

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkotika dan obat berbahaya telah berkembang menjadi masalah signifikan dan telah mencapai keadaan yang memerlukan perhatian nasional. Berbagai faktor termasuk globalisasi, kemajuan teknologi dan penyebaran informasi yang cepat sangat mempengaruhi peredaran tindak pidana ini. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan narkotika juga semakin meluas hingga telah tersebar di semua lapisan masyarakat termasuk anak-anak, remaja, kaum muda dan orang tua. Maraknya peredaran narkotika tersebut membuat masyarakat menyadari perlunya memerangi narkotika dan obat ilegal lainnya dikarenakan penggunaan zat-zat tersebut dapat menimbulkan dampak negatif serta kerugian serius baik secara ekonomi maupun sosial. Pada awalnya, narkotika hanya digunakan untuk keperluan medis yang digunakan sebagai anestesi atau untuk keperluan operasi dimana obat-obat ini umumnya digunakan untuk mengobati pasien yang merasa tidak nyaman atau mengalami rasa sakit yang luar biasa. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya peredaran narkotika, penyalahgunaan dan penggunaan narkotika selain karena alasan medis akan memberikan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat yang dapat mengakibatkan munculnya kejahatan atau tindak pidana lain.

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat-obatan yang

berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis yang diklasifikasikan ke dalam kelompok sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika yang hal ini berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, rasa sakit dan ketergantungan.¹ Dalam tindak pidana narkotika, pengguna narkotika dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika. Mereka yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkotika hingga mengalami ketergantungan fisik dan psikologis dianggap sebagai pecandu. Disisi lain, korban penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika sebagai akibat dari paksaan, ancaman atau bujukan orang lain.

Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tidak langsung berupaya untuk memberikan status korban kepada pelaku kejahatan narkotika tertentu termasuk pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I pada dasarnya telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana narkotika, namun dalam situasi tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan sebagai korban. Hal ini dikarenakan korban merupakan hasil dari tindakan yang disengaja atau lalai, sukarela dilakukan dan semua ini melibatkan penderitaan dalam tubuh, jiwa, moral serta ketidakadilan.²

¹UU No. 35 Tahun 2009. (2023). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

² Huda, M. N. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. *Voice Justicia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 63-69.

Dalam perspektif tanggung jawab korban, terdapat pelaku yang menjadi korban dari kejahatan mereka sendiri, kejahatan ini biasanya disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Meskipun demikian, suatu kejahatan tidak dapat dikatakan ada apabila tidak ada korban. Hal ini dikarenakan pelaku dan korban termasuk unsur dari setiap kejahatan. Pada kasus penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba dapat dikatakan sebagai *self-victimizing victims*, yaitu merujuk pada seseorang yang menjadi korban akibat perbuatan mereka sendiri.³ Meskipun penyalahgunaan narkoba sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, hukum positif tetap mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana, namun dengan pendekatan kesehatan dan rehabilitasi bagi pelakunya.

Kedudukan korban dalam penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan masih sering dikesampingkan, padahal pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai "orang sakit" yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan program rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Narkoba, rehabilitasi diwajibkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, hal ini telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi :

“Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

³ Permanasari, A., & Gulo, S. (2025). Self Victimizing Victims Pengguna Narkoba Dalam Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 105-117.

Ketentuan ini mencerminkan adanya paradigma yang mengacu pada kesehatan dan pemulihan, dimana dalam pasal tersebut memandang penyalahguna narkoba sebagai subjek yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan, bukan sebagai pelaku kejahatan.

Namun di sisi lain, dalam pengaturan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur pula ketentuan mengenai hukuman pidana bagi penyalahguna narkoba yang menyebutkan :

- “(1). Setiap Penyalahguna :
- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3). Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁴

Penjatuan pidana dalam ketentuan Pasal 127 bagi pecandu narkoba akan dilakukan berdasarkan klasifikasi perbuatan mereka dengan mempertimbangkan apakah pelaku dalam hal ini termasuk pecandu narkoba murni atau secara aktif berpartisipasi sebagai pengedar. Pertimbangan kualifikasi tersebut mencakup golongan, jenis dan kualitas zat yang ditemukan sebagai bukti tindak pidana. Setelah melewati proses

⁴UU No. 35 Tahun 2009. (2023). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

kualifikasi tersebut, apabila dalam hal ini pelaku terbukti menjadi pecandu narkoba yang tidak memiliki keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba, maka pelaku tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penerapan sistem peradilan pidana, Indonesia mulai mengadopsi sebuah konsep penyelesaian tindak pidana yang disebut keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, konsep ini memiliki perbedaan dengan konsep keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyembuhan dan rekonsiliasi bagi korban, pelaku dan masyarakat.⁵ Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada menghukum pelaku akan tetapi berupaya untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Tujuan utama keadilan restoratif yaitu untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat dan tidak hanya mengedepankan penghukuman.

Dalam penanganan tindak pidana telah diatur terkait penanganan menggunakan konsep keadilan restoratif pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Perkapolri tersebut menyatakan bahwa proses penyidikan dapat dilakukan secara restoratif apabila terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana narkoba telah diatur

⁵ Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 322-341.

secara khusus terkait persyaratan dapat diberlakukannya keadilan restoratif yang hal ini tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang mengatur terkait keadaan khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dapat ditangani menggunakan metode keadilan restoratif antara lain :

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan :
 1. Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan assesment oleh Tim Assessment Terpadu;
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan;⁶

Kualifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tersebut digunakan penyidik untuk membedakan antara pelaku tindak pidana dan pecandu narkoba. Dengan adanya persyaratan tersebut, pelaku akan mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisinya yaitu rehabilitasi melalui keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan daripada pemberian hukuman pidana tanpa adanya pertimbangan latar belakang dan kebutuhan pelaku.

Meskipun peraturan diatas telah menetapkan kerangka hukum bagi penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba, dalam

⁶ Perpol No. 8 Tahun 2021. (2021). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>

praktiknya metode ini tidak dapat diterapkan secara otomatis kepada semua individu yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan penerapan keadilan restoratif hanya diperuntukkan bagi pelaku yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut yaitu salah satunya tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba baik sebagai pengedar dan kurir. Permasalahan yang timbul dalam hal ini terjadi pada saat penyidik menangani pelaku yang berdasarkan hasil assessmen dan tingkat ketergantungan dikategorikan sebagai pecandu narkoba, namun dalam tahap pemeriksaan juga terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba misalnya dengan bertindak sebagai perantara maupun bentuk bantuan lainnya terhadap pelaku utama. Kondisi tersebut memunculkan persoalan terkait apakah pelaku dalam hal ini masih dapat dilakukan mekanisme keadilan restoratif ataukah harus melalui sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, penyidik memegang peran krusial dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan status pelaku, mulai dari tahap pemeriksaan awal hingga tahap penyidikan. Penyidik dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pihak yang membuktikan adanya ketergantungan narkoba pada diri pelaku tetapi juga menilai apakah pelaku dalam hal ini merupakan pengguna yang mengonsumsi narkoba untuk keperluan pribadi atau seorang pecandu yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Ketepatan dalam proses klasifikasi ini merupakan unsur penting dikarenakan hal tersebut berdampak langsung pada penentuan penerapan

keadilan restoratif bagi pelaku, yang dalam hal ini apakah memenuhi persyaratan keadilan restoratif atau akan menjalani proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satresnarkoba Polres Malang yang dalam hal ini telah menangani sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dari tahun 2023 hingga 2025 yaitu :

No	Tahun	Jumlah Kasus Masuk	Kualifikasi Pelaku	Jumlah Pelaku Yang Mengajukan Rehab	Penyelesaian Kasus
1.	2023	Lapor : 187 Selesai : 187	Pengguna : 22	22	172 Kasus Selesai 15 Kasus RJ
2.	2024	Lapor : 184 Selesai : 184	Pengguna : 19	19	165 Kasus Selesai 19 Kasus RJ
3.	2025	Lapor : 173 Selesai : 173	Pengguna : 73	73	129 Kasus Selesai 44 Kasus RJ

Sumber : Data kasus penyalahgunaan narkoba diperoleh dari Satresnarkoba Polres Malang

Berdasarkan data tabel diatas, Polres Malang pada periode tahun 2023, terdapat 187 kasus yang ditangani oleh Polres Malang, dimana terdapat 22 kasus pelaku yang dikualifikasikan sebagai pengguna dan yang berhasil di *Restorative Justice* sejumlah 15 kasus. Sedangkan Pada tahun 2024 terdapat 184 kasus narkoba yang masuk dan ditangani, dimana 19 kasus pelaku dikualifikasikan sebagai pengguna narkoba dan yang berhasil

di *Restorative Justice* sejumlah 19 orang. Pada tahun 2025 kasus yang masuk sejumlah 173 kasus dan 73 kasus pelaku dikualifikasikan sebagai pengguna dan yang berhasil di *Restorative Justice* sejumlah 44 kasus.⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri telah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan ini tidak serta-merta bermakna bahwa seluruh kasus penyalahguna narkoba dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Sebagai contoh, pada tahun 2025 masih terdapat pelaku pengguna narkoba yang tidak memenuhi syarat keadilan restoratif dikarenakan adanya indikasi tindakan membantu atau sebagai perantara peredaran narkoba. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam proses klasifikasi yang dilakukan oleh penyidik dimana keberadaan barang bukti narkoba dalam hal ini belum secara otomatis menentukan apakah pelaku dalam hal ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba ataupun penyalahguna narkoba.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk dikaji karena tidak hanya membahas bagaimana Polres Malang dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, tetapi juga mengkaji bagaimana penyidik menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum dalam membedakan pelaku pecandu narkoba murni

⁷ Sumber dari Kepolisian Resor Malang

dengan pelaku pecandu narkoba yang memiliki keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Malang dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.

Dalam hal ini terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait *Analisis Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota)* ditulis oleh Dwi Halimatus Sa'diyah⁸ pada tahun 2024 dengan fokus mengkaji mekanisme penanganan dan kendala yang dihadapi kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota dalam penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri tersebut. Penelitian lain yang ditulis oleh Safira Salsabila⁹ pada tahun 2022 dengan judul *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polrestabes Surabaya)* menekankan kajian pada praktik keadilan restoratif secara umum dalam tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya.

Dari kedua penelitian tersebut, belum terdapat kajian khusus terkait implementasi keadilan restoratif pada penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri yang berada di Kepolisian Resor Malang, sehingga penelitian ini

⁸ Dwi Halimatus Sa'diyah, *Analisis Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

⁹ Safira Salsabila, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polrestabes Surabaya)*, Skripsi, 2022.

menempati posisi untuk mengisi kekosongan kajian terkait implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, sekaligus menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengkaji terkait Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri di Polres Malang?
2. Bagaimana kendala kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisis dan mengetahui pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri di Polres Malang.

2. Menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pemahaman dalam bidang hukum, khususnya terkait implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi adanya celah-celah hukum dan memberikan dasar teori yang kuat untuk penelitian selanjutnya.
- b. Analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait bagaimana penerapan hukum dalam praktiknya, khususnya dalam konteks keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri di Polres Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dengan memberikan gambaran sejauh mana penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polres Malang telah sesuai dengan UU

Narkotika dan Perpol yang mengatur terkait penanganan menggunakan keadilan restoratif.

- b. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Ini dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan konsisten dan adil.
- c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat digunakan sebagai metode penyelesaian tindak pidana selain adanya pemberian hukuman pidana.

E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai implementasi keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian lain selain pemidanaan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri di Polres Malang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak kepolisian terkait implementasi keadilan restoratif dalam

penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri di wilayah Polres Malang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian dan Model Penelitian

Jenis Penelitian menggunakan penelitian Empiris yang menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam hal ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis atau yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data tersebut terkumpul kemudian data tersebut akan diolah untuk mendapatkan identifikasi masalah yang dalam hal ini digunakan sebagai bahan pembahasan hingga menuju pada

¹⁰ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris. Depok : PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

¹¹ Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.

penyelesaian masalah. Penelitian yuridis sosiologis ini dimaksudkan sebagai pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam penerapan norma hukum di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian berjudul “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri” akan dilaksanakan di Polres Malang yang beralamatkan di Jalan Jend A. Yani No. 1 Kepanjen, Ardirejo, Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65139.

3. Jenis Data dan Sumber

a. Data Primer

Data atau bahan hukum yang didapat langsung dari lapangan. Data primer ini dapat berupa data lapangan, wawancara, kuesioner dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui berbagai bahan hukum yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif

Selain Undang-Undang juga terdapat karya ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam judul penelitian seperti internet dan kamus hukum.

c. Data Tersier

Data tersier berupa bahan non-hukum yang digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan langsung kepada orang-orang mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri di Polres Malang. Saat melakukan wawancara, penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah langkah yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dari arsip, buku, dokumen dan peraturan yang relevan dengan sumber lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data serta informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen. Hasil dari wawancara dan studi dokumen tersebut akan diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan para pendapat ahli yang nantinya akan menghasilkan beberapa kesimpulan yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tugas akhir terdapat sistematika penulisan yang berisi terkait apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yakni :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada Bab I menjelaskan terkait sejarah masalah dan motivasi dibalik penelitian dengan tema yang diangkat. Selain itu, tujuan bab ini adalah untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini tetap berada dalam tema yang telah ditentukan. Selanjutnya tujuan

penelitian menjabarkan terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi rumusan masalah pada penelitian ini. Agar tulisan ini dapat digunakan dengan tepat, maka penulis mencatumkan manfaat dari penelitian ini dan pada Bab I juga menjelaskan terkait pendekatan penulisan dalam penelitian ini dan kerangka metodologis tulisan yang akan digunakan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian atau dasar teoritis hukum serta doktrin dan prinsip hukum berkaitan dengan topik penelitian ini, disajikan penulis pada bagian Bab II Tinjauan Pustaka. Beberapa gagasan terkait teori narkoba, restorative justice dan tindak pidana juga akan dibahas dalam tinjauan pustaka pada penelitian ini.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi hasil dari temuan penelitian dan pembahasan tentang implementasi keadilan restoratif di Kepolisian Resor Malang terkait prosedur, tahapan, praktik dan kendala. Data ini merupakan hasil olah data dari proses wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan oleh penulis. Data yang disajikan dalam bab ini berisi pembahasan yang akan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan uraian singkat terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan adanya

analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan penelitian ini dapat membantu menyelesaikan masalah dalam rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam penelitian ini.

